

## CEK LIST PENILAIAN *VISUM et REPERTUM*

### Kasus **Kekerasan HIDUP/JENAZAH** (Kekerasan seksual)

| Variabel                  | Skor 0  | Skor 1  | Skor 2  | Skor 3   |
|---------------------------|---|---|---|--|
| <b>Bagian Pendahuluan</b> |   |   |   |  |
| 1. Tempat pemeriksaan     | Tidak mencantumkan tempat pemeriksaan sama sekali                                       | Hanya mencantumkan salah satu, nama rumah sakit atau institusi pemeriksa atau bagian atau instalasi tempat pemeriksaan saja | Mencantumkan nama rumah sakit atau institusi pemeriksa dan bagian atau instalasi secara tidak lengkap | Mencantumkan dengan lengkap nama rumah sakit atau institusi pemeriksa dan bagian atau instalasi secara lengkap |
| 2. Waktu pemeriksaan      | Tidak mencantumkan waktu pemeriksaan sama sekali  | Hanya mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun pemeriksaan saja tanpa mencantumkan jam pemeriksaan.                           |   | Mencantumkan dengan lengkap tanggal, bulan, dan tahun pemeriksaan serta jam pemeriksaan.                       |
| 3. Data subjek            | Tidak mencantumkan data subjek yang diperiksa sama sekali                               | Hanya mencantumkan salah satu unsur saja, dari nama saja jenis kelamin saja, umur saja, atau alamat saja                    | Mencantumkan 2-3 unsur dari nama, jenis kelamin, umur, dan alamat.                                    | Mencantumkan 4 unsur dari nama lengkap, jenis kelamin, umur, dan alamat.                                       |
| 4. Data permintaan        | Sama sekali tidak mencantumkan instansi dan identitas penyidik yang meminta pemeriksaan | Hanya mencantumkan salah satu unsur saja (nama penyidik, atau unit atau satuan kerja penyidik)                              | Mencantumkan 2-3 unsur nama, NRP, pangkat, dan unit atau satuan kerja atau instansi penyidik          | Mencantumkan semua unsur nama, NRP, pangkat, dan unit atau satuan kerja atau instansi penyidik                 |
| 5. Data pemeriksa         | Tidak mencantumkan nama dokter yang melakukan pemeriksaan sama sekali                   | Mencantumkan 1 unsur dari nama, keahlian/kualifikasi atau jabatan dan unit atau institusi dokter.                           | Mencantumkan 2-3 unsur dari nama, keahlian/kualifikasi atau jabatan dan unit atau institusi dokter.   | Mencantumkan semua unsur nama, keahlian/kualifikasi atau jabatan dan unit atau institusi dokter.               |

| Bagian Pemberitaan    |   |  |  |   |
|-----------------------|---|--|--|---|
| 6. Anamnesis          | Tidak mencantumkan anamnesis atau alloanamnesis         | Hanya mencantumkan salah satu unsur saja (informasi tentang riwayat kekerasan umum/ <b>seksual</b> atau keluhan korban saat ini) |  | Mencantumkan dua unsur (informasi tentang riwayat kekerasan umum/ <b>seksual</b> dan keluhan korban saat ini)         |
| 7. Tanda vital        | Tidak mencantumkan tanda-tanda vital sama sekali        | Mencantumkan salah satu unsur tanda vital saja (tingkat kesadaran, pernafasan, sirkulasi tubuh, dan suhu)                        | Mencantumkan 2-3 unsur tanda vital (tingkat kesadaran, pernafasan, sirkulasi tubuh dan suhunya)                  | Mencantumkan seluruh unsur tanda vital (tingkat kesadaran, pernafasan, sirkulasi tubuh dan suhunya)                   |
| 8. Lokasi luka        | Tidak mencantumkan lokasi luka sama sekali              | Hanya mencantumkan satu unsur lokasi luka  | Mencantumkan region luka dan sisi luka atau koordinat dari sebagian luka   | Mencantumkan regio luka dan sisi luka atau koordinat dari setiap luka   |
| 9. Karakteristik luka | Tidak mencantumkan karakteristik luka sama sekali       | Mencantumkan hanya satu karakteristik luka   | Mencantumkan karakteristik luka secara lengkap tetapi kurang tepat atau tidak lengkap tapi benar                 | Mencantumkan karakteristik luka secara lengkap dan benar  |
| 10. Ukuran luka       | Tidak mencantumkan ukuran luka sama sekali              | Mencantumkan ukuran luka secara kualitatif   | Mencantumkan luka secara kualitatif dari setiap luka atau mencantumkan luka secara kuantitatif sebagian luka     | Mencantumkan luka secara kuantitatif dari setiap luka   |
| 11. Terapi            | Tidak mencantumkan pengobatan dan perawatan sama sekali | Menyebutkan jenis pengobatan dan atau perawatan, tetapi tidak sesuai dengan yang tertulis di rekam medis                         | Menyebutkan jenis pengobatan dan atau perawatan, sesuai dengan yang tertulis di rekam medis tetapi tidak lengkap | Mencantumkan secara lengkap jenis pengobatan dan perawatan yang diberikan serta hasil pengobatan dan tindak lanjutnya |

| <b>Bagian Kesimpulan</b>   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| 12. Jenis luka   | Tidak mencantumkan jenis luka sama sekali   | Mencantumkan jenis luka secara tidak lengkap, dimana masih ada luka-luka lain yang terdapat pada bagian pemberitaan yang belum dicantumkan dan jenis luka tidak tepat | Mencantumkan jenis luka secara tidak lengkap, dimana masih ada luka-luka lain yang terdapat pada bagian pemberitaan yang belum dicantumkan dan jenis luka tepat | Mencantumkan jenis luka secara lengkap, yang meliputi seluruh luka yang terdapat pada bagian pemberitaan dan jenis lukanya benar        |
| 13. Jenis kekerasan  | Tidak mencantumkan kesimpulan jenis kekerasan   | Mencantumkan jenis kekerasan dengan cara deskripsi yang tidak benar, atau tidak lengkap untuk semua jenis luka yang terdapat dalam bagian pemberitaan                 | Mencantumkan jenis kekerasan dengan cara deskripsi yang benar, atau tidak lengkap untuk sebagian jenis luka yang terdapat dalam bagian pemberitaan              | Mencantumkan jenis kekerasan dengan cara deskripsi yang benar dan lengkap untuk semua jenis luka yang terdapat dalam bagian pemberitaan |
| 14. Kualifikasi luka   | Tidak mencantumkan kualifikasi luka sama sekali   | Mencantumkan kualifikasi luka, tetapi tidak menggunakan rumusan dalam pasal 351, 352, dan 90 KUHP   | Mencantumkan kualifikasi luka dengan menggunakan rumusan dalam pasal 351, 352, dan 90 KUHP untuk sebagian luka  | Mencantumkan kualifikasi luka dengan menggunakan rumusan dalam pasal 351, 352, dan 90 KUHP untuk semua luka                             |
| 15. Tanda-tanda persetujuan  | Tidak mencantumkan sama sekali tanda-tanda persetujuan  | Mencantumkan tanda-tanda persetujuan secara salah   | Mencantumkan tanda-tanda persetujuan secara tidak lengkap   | Mencantumkan tanda-tanda persetujuan secara lengkap   |
| 16. Memperkirakan umur dan menentukan tidak pantas korban untuk kawin. | Tidak mencantumkan perkiraan umur korban dan keterangan tentang pantas tidak korban untuk kawin | Hanya mencantumkan perkiraan umur korban atau keterangan tentang pantas tidaknya korban untuk kawin saja  |   | Mencantumkan perkiraan umur korban dan keterangan tentang pantas tidaknya korban untuk kawin  |

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
| 17. Hubungan sebab-akibat antara apa yang dilihat dan ditemukan dokter dengan penyebabnya (sebab mati) | Tidak menyebutkan hubungan sebab akibat | Menyebutkan hubungan sebab akibat tetapi salah | Menyebutkan hubungan sebab akibat tetapi tidak tepat | Menyebutkan hubungan sebab akibat dengan tepat |
|--|---|--|--|--|

**Skor Visum et Reperum:**

(Skor total bagian pendahuluan X1 + Skor total bagian pemberitaan X3 + Skor total bagian kesimpulan X5) : 114 X 100%

**Interpretasi Visum et Reperum:**

<50% = VeR berkualitas buruk → nilai SL 60

50-75% = VeR berkualitas sedang → nilai SL 70

>75% = VeR berkualitas baik → nilai SL 80